



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 1948
TENTANG
SUSUNAN DAN LAPANG PEKERJAAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu menetapkan peraturan tentang lapang pekerjaan, susunan, pimpinan dan tugas-kewajiban Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : a. putusan rapat Dewan Menteri tanggal 10 Mei 1948 dan 2 Juli 1948;
b. putusan rapat Sekretaris-sekretaris Jenderal Kementerian tanggal 14 Mei 1948;
- Mengingat pula : Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1948;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan Pemerintah seperti dibawah ini:
PERATURAN TENTANG PEKERJAAN, SUSUNAN PIMPINAN DAN TUGAS KEWAJIBAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Lapang Pekerjaan.

Pasal 1.

Lapang pekerjaan Kementerian Kesehatan ialah:

- a. melakukan pengawasan atas keadaan kesehatan rakyat dan atas pelanggaran urusan kesehatan rakyat;
- b. melakukan penyelidikan tentang keadaan kesehatan rakyat;
- c. memberi petunjuk-petunjuk tentang cara-cara memperbaiki kesehatan rakyat dan menggiatkan penyelenggaraan cara-cara itu;
- d. menyelenggarakan dan membantu pemberantasan dan pencegahan penyakit menular dan penyakit rakyat;
- e. memberi bantuan dan dimana perlu menyelenggarakan: pemeliharaan orang sakit, assainering, persediaan air minum, pembuangan sampah dan perbaikan perumahan rakyat, yang tidak menjadi urusan badan-badan Pemerintah lain;
- f. mengadakan lembaga-lembaga (institusi-institusi) pengetahuan dalam lapangan kesehatan;
- g. menyelenggarakan, membantu dan mengawas-awasi pendidikan tenaga kesehatan dan pendidikan rakyat dalam lapangan kesehatan;
- h. menyelenggarakan statistik yang berkenaan dengan kewajiban-kewajiban tersebut diatas;
- i. menyusun peraturan-peraturan mengenai kepentingan kesehatan rakyat dan mengawas-awasi berlakunya peraturan-peraturan itu;
- j. menyelenggarakan soal-soal lain dilapangan kesehatan, yang belum diserahkan pada badan-badan Pemerintah lain;
- k. mengadakan hubungan dengan dunia internasional dalam lapangan kesehatan.

Susunan.

Pasal 2.

Kementerian Kesehatan terdiri atas

1. KANTOR PUSAT KEMENTERIAN terbagi atas:
 - a. Bagian Umum (Sekretariat);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. Bagian Urusan Pegawai;
 - c. Bagian Perbendaharaan;
 - d. Bagian Undang-Undang;
 - e. Bagian Statistiek, Perpustakaan dan Pengumuman (Publiciteit);
 - f. Bagian Perlengkapan;
 - g. Bagian Pendidikan.
2. JAWATAN-JAWATAN ialah:
- a. Jawatan Urusan Rumah-rumah Sakit dan Balai Pengobatan Umum;
 - b. Jawatan Urusan Penyakit Jiwa;
 - c. Jawatan Urusan Obat-obatan;
 - d. Jawatan Hygiene;
 - e. Jawatan Pemberantasan Penyakit Menular dan Quarantaine;
 - f. Jawatan Pemberantasan Penyakit Malaria;
 - g. Jawatan Pemberantasan Penyakit Paru-paru;
 - h. Jawatan Pemberantasan Penyakit Lepra;
 - i. Jawatan Pemberantasan Penyakit Rakyat lain;
 - j. Jawatan Inspeksi Kesehatan.
3. LEMBAGA-LEMBAGA ialah:
- a. Institut Pasteur;
 - b. Laboratorium Hygiene;
 - c. Laboratorium Umum Pusat;
 - d. Institut Hygiene Technis;
 - e. Institut Makanan Rakyat;
 - f. Institut Pharmaco Therapie.

Pimpinan.

Pasal 3.

Pimpinan Kementerian Kesehatan diatur menurut penetapan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1948.

Tugas kewajiban.

Pasal 4.

KANTOR PUSAT Kementerian Kesehatan mempunyai tugas kewajiban:

- a. Bagian Umum (Sekretariat):
mengerjakan surat-menyurat, mengurus rumah tangga Kantor Pusat, dan lain-lain hal yang khusus dan tidak termasuk dalam tugas kewajiban bagian-bagian lain.
- b. Bagian Urusan Pegawai:
menyelenggarakan pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat dan gaji, pemindahan, pemberian istirahat, uang tunggu, uang kurnia, gratifikasi, formasi dan sebagainya.
- c. Bagian Perbendaharaan:
mengatur urusan keuangan seluruh Kementerian.
- d. Bagian Undang-Undang:
Menyelenggarakan susunan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan kepentingan urusan kesehatan rakyat.
- e. Bagian Statistiek, Perpustakaan dan Pengumuman (Publiciteit):
menyelenggarakan pengumpulan berbagai-bagai angka yang berhubungan dengan urusan kesehatan rakyat dan penyusunan angka-angka itu dalam statistiek;
mengumpulkan buku-buku, majalah-majalah dan sebagainya dalam dan yang berhubungan dengan ilmu dan urusan kesehatan, dan menyelenggarakan pembagian-pembagian dan pinjaman-pinjaman kepada para yang berkepentingan.
- f. Bagian perlengkapan:
menyelenggarakan pendaftaran, pemberian dan pembagian barang-barang keperluan rumah tangga untuk Kantor-kantor, Rumah-rumah Sakit, Laboratoria dan sebagainya dari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

kementerian Kesehatan, kecuali barang-barang yang menjadi bebannya Jawatan Urusan Obat-obatan.

- g. Bagian Pendidikan:
menyelenggarakan, mengatur dan mengawas-awasi pendidikan tenaga kesehatan tinggi, menengah dan rendah.

Pasal 5.

JAWATAN-JAWATAN mempunyai tugas kewajiban:

- a. Jawatan Urusan Rumah-rumah Sakit dan Balai-balai Pengobatan:
menyusun peraturan-peraturan yang mengenai Rumah-rumah Sakit dan Balai-balai Pengobatan umum, baik dari Pemerintah maupun kepunyaan partikelir, dan mengawas-awasi berlakunya peraturan-peraturan itu.
- b. Jawatan Urusan Penyakit Jiwa:
Menyusun peraturan-peraturan tentang urusan dan pemeliharaan orang-orang yang menderita penyakit jiwa, dan mengawas-awasi berlakunya peraturan-peraturan itu.
- c. Jawatan Urusan Obat-obatan:
menyelenggarakan persediaan dan pembagian obat-obatan dan alat-alat kedokteran untuk keperluan Kementerian Kesehatan. Menyusun peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan pembikinan dan penjualan obat-obatan, dan mengawas-awasi berlakunya peraturan-peraturan itu.
- d. Jawatan Urusan Hygiene:
memberikan penerangan dan pendidikan kepada rakyat dalam menjalankan faham-faham hygiene;
menyelenggarakan segala usaha yang bersangkutan dengan sosial hygiene.
- e. Jawatan Pemberantasan Penyakit Menular dan Quarantaine:
menyelenggarakan segala usaha yang berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
menyelenggarakan segala usaha untuk mencegah menjalarnya penyakit menular dalam hubungannya dengan Luar Negeri.
- f. Jawatan Pemberantasan Penyakit Malaria:
menyelenggarakan segala usaha yang berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria.
- g. Jawatan Pemberantasan Penyakit Paru-paru:
menyelenggarakan segala usaha yang berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit paru-paru.
- h. Jawatan Pemberantasan Penyakit Lepra:
menyelenggarakan segala usaha yang berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit lepra.
- i. Jawatan Pemberantasan Penyakit Rakyat lain:
menyelenggarakan segala usaha yang berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit rakyat lain-lainnya.
- j. Jawatan Inspeksi kesehatan:
mewakili Kementerian Kesehatan dalam menyelenggarakan usaha-usahanya didaerahnya masing-masing, dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk dari Jawatan-jawatan, Lembaga-lembaga dan Bagian-bagian dari Kementerian Kesehatan;
menyelenggarakan koordinasi antara Jawatan-jawatan dalam lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Jawatan-jawatan dalam lingkungan Kementerian lain;
memberi petunjuk-petunjuk tentang penyelenggaraan pekerjaan Jawatan Kesehatan Rakyat dari daerah-daerah otonoom dan mengawas-awasi pekerjaan-pekerjaan itu.

Pasal 6.

LEMBAGA-LEMBAGA mempunyai tugas kewajiban:

- a. Institut Pasteur:
pembikinan vaccin-vaccin dan sera yang dibutuhkan oleh Jawatan Kesehatan Rakyat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit-penyakit menular dan penyakit-penyakit rakyat;
pengobatan orang-orang yang digigit anjing gila.
- b. Laboratorium Hygiene:
menyelenggarakan percobaan-percobaan dan penyelidikan-penyelidikan mengenai penyakit-penyakit menular dan penyakit-penyakit rakyat untuk memperbaiki cara-cara pemberantasannya.
- c. Laboratorium Umum Pusat:
1. Bagian Kimia:
menyelenggarakan segala pemeriksaan secara chemis terhadap material klinis, obat-obatan, bahan-bahan makanan dan minuman, juga yang mengenai pengadilan (medis-forensis).
 2. Bagian Microbiologie:
menyelenggarakan segala pemeriksaan secara microbiologis terhadap material klinis, bahan-bahan makanan dan minuman juga yang mengenai pengadilan (medis forensis).
- d. Institut Hygiene Technis:
1. Laboratorium Hygiene Technis:
memberi petunjuk-petunjuk teknis mengenai persediaan air minum dan hygiene bangunan-bangunan.
 2. Usaha memperbaiki kesehatan (Gezondmakingswerken):
memberi petunjuk-petunjuk teknis mengenai assaineering dan rioleering.
- e. Institut Penyelidikan Makanan Rakyat:
menyelenggarakan penyelidikan-penyelidikan dan memberi petunjuk-petunjuk tentang segala sesuatu yang mengenai makanan, yang menuju kesempurnaan makanan rakyat.
- f. Institut Pharmaco-Therapie:
menyelenggarakan pemeriksaan-pemeriksaan dan percobaan-percobaan obat-obatan secara biologis (pharmacologis).
mengusahakan memperoleh obat-obat baru dan memperkaya bahan-bahan yang dapat ditanam atau dibuat di Indonesia.

Berlakunya Peraturan.

Pasal 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Desember 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Kesehatan,

J. LEIMENA.

Diumumkan
pada tanggal 4 Desember 1948.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.